



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 358/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2024

Nomor : 2213/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (23-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Prof. Dr. Agussani, M.AP** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II
9	✓



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 358/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2024

Nomor : 2213/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (23-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. Agussani, M.AP** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang telah mendapatkan akreditasi unggul dan mendapatkan bintang 4 dari lembaga pemeringkatan QS Stars World University Rankings;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan perjanjian kerja sama yang merujuk dan didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

PIHAK I	PIHAK II
g	✓

- Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - j. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
 - k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan lembaga pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi terutama pengembangan yang diperluas, dan tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penguatan sumber daya manusia, dan teknologi informasi termasuk didalamnya kegiatan pelatihan, alih pengetahuan, pengembangan teknologi informasi;
- c. Kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang Ilmu Falak;
- d. Kegiatan lain yang disepakai oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
9	4

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pimpinan unit tugas/kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri atas permintaan **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
g	✓

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI



- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

PIC : DR. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Prof Hamka Km. 3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Telepon : 024-7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

PIC : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A
Jabatan : Director Office of International Affairs and Cooperation UMSU
Alamat : Jl Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238
Telepon : 0853-8501-9904 atau 08116516817
Email : kui@umsu.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Nizar, M.Ag ✓
Rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Agussani, M.AP R
Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

PIHAK I	PIHAK II
9	